

# Sembambangan dalam Perkawinan Adat Lampung

## ABSTRACT

*The sembambangan tradition in Lampung customary marriage is one of the most distinctive local wisdoms, rich in social, moral, and cultural values that have been passed down through generations of the Lampung people. Sembambangan is understood as the process of the groom taking the bride-to-be with mutual consent, symbolizing sincerity, responsibility, and honor from the groom toward his future wife and her family. This tradition carries significant social functions, such as preserving the dignity of women, strengthening kinship ties between families, and symbolizing the unification of two clans within the Lampung customary system. In its practice, sembambangan emphasizes fundamental values such as deliberation, modesty, responsibility, and respect for customary norms. However, as society develops under the influence of modernization and national law, the meaning and form of sembambangan have gradually shifted. Many Lampung communities now reinterpret this tradition to align with the principles of positive law and gender equality, without erasing its deep philosophical essence. Despite these changes, the sembambangan tradition continues to endure as a cultural identity and a reflection of the Lampung people's social responsibility, collective honor, and local wisdom that strengthen social harmony and uphold the values of togetherness in modern life.*

**Keywords:** Sembambangan, Lampung customary marriage, cultural values, local wisdom, social responsibility, cultural identity.

## ABSTRAK

*Tradisi sembambangan dalam perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sarat dengan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Lampung. Sembambangan dipahami sebagai proses membawa pergi calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki dengan persetujuan bersama, yang melambangkan kesungguhan, tanggung jawab, dan kehormatan calon pengantin pria terhadap calon istrinya serta keluarganya. Tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga kehormatan perempuan, mempererat hubungan antar keluarga besar, dan menjadi simbol penyatuan dua marga dalam sistem adat Lampung. Dalam pelaksanaannya, sembambangan menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, kesopanan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma adat yang berlaku. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh modernisasi, serta keberlakuan hukum nasional, praktik sembambangan mengalami pergeseran makna dan bentuk. Saat ini, banyak masyarakat Lampung yang menyesuaikan tradisi tersebut agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai kesetaraan gender, tanpa menghilangkan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Meskipun terjadi perubahan, tradisi sembambangan tetap bertahan sebagai bagian dari identitas dan simbol jati diri masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan, tanggung jawab sosial, serta kearifan lokal yang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat.*

**Kata kunci:** Sembambangan, perkawinan adat Lampung, nilai budaya, kearifan lokal, tanggung jawab sosial, identitas budaya.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adat di Indonesia merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, di mana setiap daerah memiliki tata cara dan nilai-nilai tersendiri yang mengatur prosesi perkawinan. Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga mencakup hubungan antara dua keluarga besar, bahkan antar marga atau suku yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat mengandung makna sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar penyatuan dua insan, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan sosial yang diatur melalui norma-norma adat setempat.<sup>i</sup>

Salah satu tradisi yang memperlihatkan kekayaan makna tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat adat Lampung, yakni tradisi sembambangan. Tradisi ini menjadi simbol identitas kultural masyarakat Lampung yang menegaskan prinsip kehormatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Secara umum, sembambangan dipahami sebagai proses membawa pergi calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki dengan persetujuan bersama, bukan sebagai bentuk pelarian atau penculikan, melainkan sebagai langkah awal menuju prosesi perkawinan adat yang penuh dengan tata nilai dan aturan. Melalui sembambangan, masyarakat Lampung tidak hanya menegakkan kehormatan dan martabat keluarga, tetapi juga memperkokoh hubungan sosial dan memperkuat solidaritas antar kelompok kekerabatan.<sup>ii</sup>

Tradisi sembambangan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem nilai masyarakat Lampung. Nilai-nilai seperti *piil pesenggiri* (kehormatan diri), *nemui nyimah* (keramahan dan penghormatan terhadap tamu), serta *nengah nyappur* (kemampuan bergaul secara sosial) menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap tahap perkawinan adat. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka moral yang menjadikan perkawinan adat bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga simbol keteraturan sosial yang dijaga melalui generasi.<sup>iii</sup>

Berikutnya, dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi antara dua insan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar, suku, masyarakat, bahkan lapisan sosial atau kasta tertentu. Perkawinan dipahami sebagai proses ketika seorang individu berpisah dari orang tuanya untuk membentuk keluarga baru dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks kesukuan, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan hidup serta menjaga keteraturan dalam struktur sosial masyarakat. Sementara itu, pada tingkat komunitas, perkawinan menjadi momen penting yang menandai bergabungnya anggota baru yang akan turut bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, perkawinan juga memiliki makna strategis karena menjadi mekanisme dalam mempertahankan status sosial dan kemurnian keturunan melalui tata cara perkawinan yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Dengan demikian, perkawinan adat memiliki peran sosial dan kultural yang luas, bukan hanya sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas tradisional.<sup>iv</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai tradisi sembambangan dalam perkawinan adat Lampung memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau data statistik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelusuri makna simbolik dan fungsi sosial yang terkandung di dalam tradisi tersebut berdasarkan pandangan dan pengalaman masyarakat adat sendiri. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana sembambangan dijalankan, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bagaimana masyarakat menafsirkan makna tradisi tersebut, serta

bagaimana proses adaptasinya terhadap pengaruh modernisasi, perubahan sosial, dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek seremonial semata, tetapi juga pada makna filosofis dan sosial yang mendasarinya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang merupakan pusat kebudayaan dan pertemuan berbagai kelompok masyarakat adat, baik dari kelompok Saibatin maupun Pepadun. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Bandar Lampung merupakan wilayah yang masih mempertahankan praktik adat dan tata cara perkawinan tradisional. Selain itu, kota ini juga menjadi tempat di mana nilai-nilai adat dan pengaruh modernisasi saling berinteraksi, sehingga relevan untuk melihat bagaimana tradisi sembambangan mengalami pergeseran makna dan bentuk. Dalam masyarakat Bandar Lampung, terutama di lingkungan komunitas adat, masih dijumpai sistem kekerabatan yang kuat serta pelaksanaan norma-norma adat yang berpijakan pada falsafah hidup masyarakat Lampung seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan terhadap tamu), dan nengah nyappur (kemampuan berinteraksi sosial dengan baik). Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan moral dalam pelaksanaan setiap tahapan perkawinan adat, termasuk tradisi sembambangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan seorang tokoh adat di Bandar Lampung yang memiliki pengetahuan luas tentang pelaksanaan dan filosofi tradisi sembambangan. Tokoh ini merupakan bagian dari masyarakat adat yang secara aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan sering dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa informan pendukung yang berasal dari kalangan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi sembambangan, tokoh masyarakat yang memahami hukum adat Lampung, serta generasi muda yang ikut berperan dalam pelestarian budaya lokal. Dengan melibatkan berbagai lapisan informan, peneliti memperoleh pandangan yang beragam dan

komprehensif tentang tradisi sembambangan, baik dari segi pelaksanaan, perubahan, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Metode utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan penjelasan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Pertanyaan dalam wawancara mencakup berbagai aspek, antara lain makna filosofis dari tradisi sembambangan, tahapan pelaksanaannya, nilai sosial dan moral yang mendasarinya, serta perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Wawancara dilaksanakan secara langsung di lingkungan tempat tinggal informan, dengan suasana yang santai namun tetap menjaga etika adat dan sopan santun dalam berkomunikasi. Setiap hasil wawancara direkam, ditranskripsikan, dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu untuk memudahkan proses analisis.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi nonpartisipan, yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan interaksi masyarakat adat yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tradisional. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana tradisi sembambangan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai adat diwujudkan dalam perilaku sosial sehari-hari. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memahami hubungan antara praktik budaya dan struktur sosial masyarakat Lampung. Di samping itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, arsip adat, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan budaya dan perkawinan adat Lampung. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang

relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam tradisi sembambangan dengan mengaitkan hasil temuan lapangan dengan teori-teori sosial dan budaya yang relevan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat adat Lampung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, seperti tokoh adat, keluarga pelaku adat, dan masyarakat umum. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dan menghindari kesalahan penafsiran. Dengan langkah- langkah tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan menggambarkan realitas sosial-budaya masyarakat Lampung secara autentik.

Melalui metode penelitian ini, peneliti berupaya untuk tidak hanya menggambarkan tradisi sembambangan sebagai suatu prosesi adat, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi landasan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tradisi sembambangan berfungsi sebagai simbol tanggung jawab, kehormatan, dan identitas budaya masyarakat Lampung yang terus bertahan di tengah perubahan zaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan keberagaman adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>v</sup> Setiap daerah memiliki cara, tata krama, serta filosofi tersendiri dalam memaknai pernikahan sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar, bahkan dua kelompok sosial yang berbeda.<sup>vi</sup> Dalam konteks kebudayaan, perkawinan dipandang sebagai simbol keteraturan sosial dan moral yang diatur oleh sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>vii</sup> Hal ini juga tampak jelas dalam tradisi masyarakat Lampung yang memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan upacara perkawinan, terutama melalui tradisi sembambangan yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.<sup>viii</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, yang merupakan salah satu wilayah dengan populasi masyarakat adat Lampung yang masih aktif melestarikan adat istiadatnya.<sup>ix</sup> Bandar Lampung menjadi lokasi strategis karena merupakan pusat kebudayaan sekaligus ruang pertemuan antara nilai-nilai tradisional dan modern.<sup>13</sup> berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa di kota Bandar Lampung prinsip hidup masyarakat adatnya masih berlandaskan falsafah *piil pesenggiri*, yang menekankan pentingnya kehormatan diri, tanggung jawab, dan harga diri sosial.<sup>x</sup> Selain itu, nilai-nilai seperti *nemui nyimah* (keramahan terhadap tamu), nengah nyappur (kemampuan bersosialisasi), dan sakai sambayan (semangat gotong royong) masih dijunjung tinggi.<sup>xi</sup> Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter dan pola perilaku masyarakat Lampung, termasuk dalam pelaksanaan tradisi sembambangan.

Tradisi sembambangan dalam pandangan adat Lampung merupakan proses simbolik di mana pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan dengan kesepakatan bersama, bukan sebagai tindakan pelarian, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan.<sup>xii</sup> Prosesi ini menjadi lambang kesungguhan seorang laki-laki dalam meminang dan membangun rumah tangga, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap pihak

perempuan dan keluarganya. Oleh sebab itu, memahami tradisi ini menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, nilai budaya, serta makna simbolik yang terkandung di dalamnya.<sup>xiii</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat di Bandar Lampung yang memahami filosofi dan tata cara pelaksanaan sembambangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan terbuka yang memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas.<sup>xiv</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang bersifat reflektif dan kontekstual.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi nonpartisipan, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan prosesi adat perkawinan. Observasi dilakukan untuk memahami perilaku, sikap, serta simbol-simbol yang muncul selama prosesi sembambangan berlangsung.<sup>xv</sup> Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana masyarakat menjalankan tradisi adat dalam kehidupan nyata, serta bagaimana nilai-nilai moral dan sosial diwujudkan dalam tindakan kolektif.

Untuk memperkaya temuan lapangan, peneliti juga menggunakan data sekunder, yang meliputi literatur tertulis, hasil penelitian terdahulu, naskah adat, buku-buku etnografi, dan sumber dokumentasi lain yang relevan.<sup>xvi</sup> Sumber tertulis ini membantu peneliti memahami konteks historis dan perkembangan tradisi sembambangan dalam masyarakat Lampung dari masa ke masa.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>xvii</sup> Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan realitas sosial secara sistematis. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk

menemukan makna yang terkandung di balik setiap pernyataan dan simbol dalam tradisi sembambangan.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.<sup>xviii</sup> Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat sesuai dengan pandangan masyarakat adat.

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian sosial dan budaya. Sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang berwenang serta menjelaskan tujuan penelitian secara terbuka. Selama kegiatan berlangsung, peneliti menjaga sikap hormat terhadap adat dan norma setempat, serta menggunakan bahasa dan perilaku yang sopan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Lampung. Semua informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebutkan dalam laporan ini.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang mendalam tentang makna dan peran tradisi sembambangan dalam kehidupan masyarakat Lampung. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan tradisi, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang menjadikannya bagian penting dari identitas masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian kearifan lokal serta memperkaya khazanah pengetahuan tentang sistem perkawinan adat di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Tradisi sembambangan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung merupakan wujud nyata dari kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekadar prosesi simbolik membawa calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki, tetapi mengandung makna mendalam tentang tanggung jawab, kehormatan, dan penghargaan terhadap martabat perempuan serta keluarganya. Melalui sembambangan, masyarakat Lampung menegaskan pentingnya prinsip piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan), serta nengah nyappur (kemampuan berinteraksi sosial) sebagai landasan moral dalam setiap tahapan kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan bentuk dan makna akibat pengaruh modernisasi dan hukum nasional, esensi filosofis dari sembambangan tetap terjaga. Masyarakat Lampung kini berupaya menyesuaikan pelaksanaan tradisi ini agar selaras dengan nilai kesetaraan gender dan prinsip-prinsip hukum positif, tanpa menghilangkan ciri khas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Tradisi sembambangan terbukti berfungsi sebagai media perekat sosial yang mempererat hubungan antarkeluarga dan menjaga keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat adat Lampung.

Lebih lanjut, tokoh adat menyebutkan bahwa perkawinan yang berlangsung dalam konteks perikatan adat memiliki konsekuensi hukum yang terkait dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) yang mengatur hubungan sosial, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perkawinan adat. Dengan demikian, tradisi sembambangan tidak hanya memiliki dimensi kultural, tetapi juga dimensi yuridis yang memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>xix</sup>

Secara keseluruhan, pelestarian tradisi sembambangan menjadi penting bukan hanya untuk menjaga identitas budaya masyarakat Lampung,

tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai universal tentang kehormatan, tanggung jawab sosial, dan kebersamaan. Upaya memahami dan mempertahankan tradisi ini di tengah arus globalisasi merupakan langkah strategis dalam menjaga kesinambungan budaya serta memperkaya keberagaman hukum adat di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. (2015). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: SAGE.
- Denzin, N. K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: McGraw-Hill.
- Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
- Hadikusuma, H. (1990). Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Millar,
- S. B. (2009). Perkawinan Bugis. Makassar: Ininnawa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Rusli, M. Z. (2017). *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Unila Press.

Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wiyono, H. (2015). *Sistem Sosial dan Hukum Adat Lampung*. Bandar Lampung: Pustaka Adat.

Firmansyah, D. (2019). “Makna Simbolik dalam Tradisi Sembambangan.” *Jurnal Sosiohumaniora*, 9(3), 190.

Ginting, R. S. (2020). “Modernisasi dan Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Adat.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(2), 144.

Hasyim, M. (2018). “Nilai-Nilai Budaya Lampung dalam Kehidupan Sosial.” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 10(1), 15.

Mahyuddin, M. (2021). “Uang Panai’ dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Adat.” *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 12(2), 45

## END NOTE

---

<sup>i</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 123

<sup>ii</sup> Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis* (Makassar: Ininnawa, 2009), hlm. 56

<sup>iii</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36

<sup>iv</sup> Mahyuddin, “Uang Panai’ dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Adat,” *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 45

<sup>v</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 38

<sup>vi</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 87

<sup>vii</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89

<sup>viii</sup> Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 54

- 
- <sup>ix</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 97
- <sup>x</sup> M. Z. Rusli, Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung (Bandar Lampung: Unila Press, 2017), hlm. 23
- <sup>xi</sup> M. Hasym, "Nilai-Nilai Budaya Lampung dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 15
- <sup>xii</sup> H. Wiyono, Sistem Sosial dan Hukum Adat Lampung (Bandar Lampung: Pustaka Adat, 2015), hlm. 42
- <sup>xiii</sup> D. Firmansyah, "Makna Simbolik dalam Tradisi Sembambangan," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 3 (2019), hlm. 190
- <sup>xiv</sup> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 121
- <sup>xv</sup> Spradley, James P., *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), hlm. 33
- <sup>xvi</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, hlm. 127
- <sup>xvii</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis* (London: SAGE Publications, 1994), hlm. 10
- <sup>xviii</sup> Denzin, Norman K., *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 291
- <sup>xix</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 37